



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 366 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Izin Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 820/450/VI/BKPSDM/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Ruslam Idrus

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 366 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	MUHAMMAD ISRAQ DP, S.Sos.	LAKI-LAKI	BENTENG	SEKRETARIS
2	NUR DALIA, SE	PEREMPUAN	BENTENG	STAF SEKRETARIAT
3	ANDI SATRIA JAYA, SE	LAKI-LAKI	BENTENG	STAF SEKRETARIAT
4	SUBHAN UNTUNG	LAKI-LAKI	BONTOHARU	SEKRETARIS
5	HARDIANA	PEREMPUAN	BONTOHARU	STAF SEKRETARIAT
6	MUHAMMAD YUSRIL	LAKI-LAKI	BONTOHARU	STAF SEKRETARIAT
7	FATMAWATI	PEREMPUAN	BONTOMATENE	SEKRETARIS
8	SURIATY	PEREMPUAN	BONTOMATENE	STAF SEKRETARIAT
9	ANDI RUSTAM	LAKI-LAKI	BONTOMATENE	STAF SEKRETARIAT
10	MUHAMMAD ASRI, S.Sos, MM	LAKI-LAKI	BONTOMANAI	SEKRETARIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
11	HASANUDDIN	LAKI-LAKI	BONTOMANAI	STAF SEKRETARIAT
12	SYAHWINA	PEREMPUAN	BONTOMANAI	STAF SEKRETARIAT
13	MUH. NUSBI	LAKI-LAKI	BONTOSIKUYU	SEKRETARIS
14	ANDI NURMIATI S.E.	PEREMPUAN	BONTOSIKUYU	STAF SEKRETARIAT
15	ADYARI	PEREMPUAN	BONTOSIKUYU	STAF SEKRETARIAT
16	NUR AMIN S.Sos.	LAKI-LAKI	PASIMASUNGGU	SEKRETARIS
17	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	PASIMASUNGGU	STAF SEKRETARIAT
18	HIJRATUL ASWAD	LAKI-LAKI	PASIMASUNGGU	STAF SEKRETARIAT
19	SAMSUDDIN S.T.	LAKI-LAKI	PASIMARANNU	SEKRETARIS
20	BAHTIAR A.Md	LAKI-LAKI	PASIMARANNU	STAF SEKRETARIAT
21	MULIATI A.Ma	PEREMPUAN	PASIMARANNU	STAF SEKRETARIAT
22	MUHAMMAD ASHAR S.Pd., SD	LAKI-LAKI	TAKA BONERATE	SEKRETARIS
23	NUR BAENI S.Pd	PEREMPUAN	TAKA BONERATE	STAF SEKRETARIAT
24	FIRMAN S.Pd.	LAKI-LAKI	TAKA BONERATE	STAF SEKRETARIAT
25	MAHMUD RIZAL, S.K.M.	LAKI-LAKI	PASILAMBENA	SEKRETARIS
26	TUTI ALWIYAH, S.tr.Keb	PEREMPUAN	PASILAMBENA	STAF SEKRETARIAT
27	RAFIUDDIN	LAKI-LAKI	PASILAMBENA	STAF SEKRETARIAT
28	MUHAMMAD ASDAR, S.E.	LAKI-LAKI	PASIMASUNGGU TIMUR	SEKRETARIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
29	ABURAERA DJAMAL, A.Md	LAKI-LAKI	PASIMASUNGGU TIMUR	STAF SEKRETARIAT
30	Drs. SYAFRUDDIN	LAKI-LAKI	PASIMASUNGGU TIMUR	STAF SEKRETARIAT
31	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	BUKI	SEKRETARIS
32	FATMAWATI S.Pd.	PEREMPUAN	BUKI	STAF SEKRETARIAT
33	NUR HIDAYANTI S.Pd.	PEREMPUAN	BUKI	STAF SEKRETARIAT

Benteng, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Ruslam Idrus